

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS KARENA HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

#### **A. Tinjauan Umum Peralihan Hak Atas Tanah**

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengartikan tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi. Selanjutnya pada ayat (2) menegaskan bahwa meskipun secara kepemilikan hak atas tanah hanya atas permukaan bumi, penggunaannya selain atas tanah itu sendiri, juga atas permukaan bumi, air dan ruang angkasa di atasnya. Sehingga yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang dimiliki oleh individu atau organisasi (badan hukum) sebagai pemilik tanah yang memberi mereka wewenang untuk mempergunakan tanah tersebut dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria:

- (1) Hak-hak atas tanah terbagi:
  - a. Hak Milik;
  - b. Hak Guna Usaha;
  - c. Hak Guna Bangunan;
  - d. Hak Pakai;
  - e. Hak Sewa;
  - f. Hak Membuka Tanah;
  - g. Hak-hak lain yang tidak termasuk ke dalam hak-hak tersebut akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53.

## 1. Pengertian Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain (Santoso, 2017a: 21). Pengertian peralihan Hak Atas Tanah dengan pemindahan Hak Atas Tanah tidak ada perbedaan yang tegas seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Pemindahan Hak. Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pada Pasal 37 tentang Pemindahan Hak menyebutkan bahwa:

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan.

Dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus dihadiri oleh para pihak yang terdapat dalam perjanjian dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang telah memenuhi syarat hukum yang telah ditentukan. Hal tersebut memiliki perbedaan dengan ketentuan yang lama atau

sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni setiap bidang-bidang tanah yang tidak atau belum memiliki sertifikat, maka dalam pembuatan akta yang dimaksud harus disaksikan oleh seorang kepala desa dan seorang pamong desa (Santoso, 2017b: 25). Dengan adanya peraturan tersebut, merupakan salah satu penyempurnaan peraturan mengenai pendaftaran tanah yang lama, guna mewujudkan peran aktif pendaftaran tanah dalam rangka membangun desa tertinggal dan merupakan salah satu program menghapus kemiskinan.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Santoso, 2017c: 28).

## **2. Penghibahan**

Suatu hak atas tanah dapat dialihkan atau diperalihkan. Peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan oleh pemilik hak atas tanah, salah satunya melalui hibah. Seseorang yang dikatakan sebagai pemilik hak atas tanah dapat diketahui dari bukti kepemilikan hak atas tanah yang

dimilikinya. Bukti kepemilikan hak atas tanah ini dapat diketahui melalui sertifikat hak atas tanah. Tanah yang dapat dialihkan oleh pemiliknya melalui hibah adalah tanah hak milik.

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bagi mereka yang tunduk kepada KUHPerdara, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris. Namun, setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT.

Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

“Pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.”

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa hibah tersebut harus dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh PPAT, yakni berupa akta hibah. Jadi, bila seorang ingin menghibahkan tanah serta bangunannya kepada orang lain, hibah itu wajib dibuatkan akta hibah oleh PPAT. Selain itu, perbuatan penghibahan itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua saksi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT

wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta ke Kantor Pertanahan kepada para pihak yang bersangkutan.

Hibah tanah setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, harus dilakukan dengan Akta PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), selain itu, dalam pembuatan akta hibah perlu diperhatikan objek yang akan dihibahkan, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa untuk objek hibah tanah harus dibuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan tetapi apabila objek tersebut selain dari tanah (objek hibah benda bergerak) maka ketentuan dalam KUHPerdara digunakan sebagai dasar pembuatan akta hibah, yaitu dibuat dan ditandatangani Notaris. Perolehan tanah secara hibah seyogianya didaftarkan peralihan haknya itu di Kantor Pertanahan setempat sebagai bentuk pengamanan hibah tanah. Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang (Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 KUHPerdara). Sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian (Suwahyuwono, 2020: 70).

### **3. Larangan Mengalihkan Hak Atas Tanah**

Untuk mencegah jangan sampai orang menghindarkan diri dari akibat penetapan luas maksimum bahwa orang-orang yang memiliki tanah pertanian luasnya melebihi luas maksimum dilarang untuk memindahkan hak miliknya atas seluruh atau sebagian tanah tersebut, kecuali dengan izin Kepala Agraria Daerah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Larangan mengalihkan hak atas tanah tersebut hanya berlaku selama belum ada penegasan tanah yang mana akan diambil oleh pemerintah dan mana yang akan tetap dikuasai oleh yang bersangkutan (Noor Aditama, 2019: 68).

## **B. Tinjauan Umum Hibah**

### **1. Pengertian Hibah**

Hibah (pemberian) sebetulnya termasuk ke dalam definisi hukum, karena memiliki ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri. Pada umumnya, proses pemberian akan terjadi secara terpisah atau dengan kata lain tidak akan terjadi pada waktu yang sama, melainkan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan keadaan saat itu. Akibatnya, sifat pemberian itu merupakan sesuatu yang umum karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi suatu tugas tertentu kecuali ada kerelaan diantara kedua belah pihak dan tidak memperhatikan status individu masing-masing.

Peraturan mengenai hibah (bahasa Belanda: *schenking*, bahasa Inggris: *danation*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1666 yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si pemberi, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”

Dalam pasal tersebut terdapat perkataan “cuma-cuma” (bahasa Belanda: *omniet*) yang ditujukan hanya pada adanya prestasi dari satu pihak saja yaitu si pemberi hibah. Sedangkan pihak lainnya atau si penerima hibah tidak perlu untuk memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan karena pemberian ini dilakukan secara sukarela. Apabila dalam perjanjian, itu dinamakan dengan perjanjian “sepihak” atau lawan dari perjanjian “timbang balik”. Pada umumnya, orang-orang melakukan perjanjian yang bertimbang balik, karena bahwa kebanyakan orang akan melakukan sesuatu (prestasi) sebab mereka yakin mereka akan menerima imbalannya (kontra-prestasi) (Bafadhal, 2021: 16).

Selanjutnya dalam pasal tersebut terdapat perkataan “pada waktu hidupnya”, yang mana perkataan tersebut merujuk kepada si pemberi hibah. Arti dari perkataan “pada waktu hidupnya” itu memiliki arti untuk membedakan antara pemberian yang melalui hibah dan pemberian melalui surat wasiat (*testament*). Jika dilakukan pemberian melalui surat wasiat, maka barang atau harta tersebut akan memiliki kekuatan hukum dan berlaku ketika si pemberi meninggal dunia dan perjanjian dapat dirubah

atau bahkan objek perjanjiannya dapat ditarik kembali dengan syarat para pihak setuju akan hal itu. Dalam BW mengenai pemberian melalui surat wasiat (*testament*) disebut dengan “*legaat*” (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan pemberian melalui hibah merupakan perjanjian sepihak. Oleh karena dalam BW pemberian melalui hibah merupakan suatu perjanjian, maka dari itu objek yang dihibahkan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si pemberi hibah (Bafadhal, 2021: 17).

Selanjutnya dalam pasal tersebut terdapat perkataan “si pemberi” yang memiliki dua pengertian yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas (Subekti, 2015: 99):

- a. Pemberi hibah (penghibahan) dalam arti sempit merupakan suatu perbuatan yang telah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan dalam pasal ini. Contohnya, syarat “dengan cuma-cuma” yaitu tidak mengharapkan kontra-prestasi. Sehingga dalam hal ini secara umum dikatakan sebagai “*formale schenking*” (penghibahan formal).
- b. Pemberi hibah (penghibahan) dalam arti luas merupakan penghibahan menurut hakekat “*materiele schenking*”, contohnya yaitu ketika seseorang menjual tanah kosong dengan harga yang sangat luas atau dibebaskannya debitur dari hutangnya. Dengan begitu yang dimaksud dalam Pasal 1666 KUHPerdara yaitu si pemberi tidak melakukan suatu penghibahan, akan tetapi apabila dikaitkan dengan pengertian



yang luas maka dapat dikatakan dengan menghibahkan atau memberikan.

Selain diatur dalam KUHPerdara, penghibahan juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut bahasa, kata hibah merupakan sedekah atau memberikan sesuatu baik berupa barang maupun harta kepada orang lain. Sedangkan menurut *syar'i*, yang dimaksud hibah yaitu suatu akad yang memungkinkan harta benda berpindah tanpa adanya biaya kepada orang lain yang dilakukan selama orang itu masih hidup. Kemudian menurut penjelasan Daud Ali bahwa hibah merupakan pengeluaran harta semasa hidup atas dasar cinta kasih yang diberikan kepada seseorang atau organisasi yang memiliki kepentingan sosial dan keagamaan, serta kepada orang yang berhak mewarisi harta tersebut (Bafadhal, 2021: 18). Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 171 huruf (g) yang menjelaskan bahwa hibah merupakan memberikan harta benda milik pribadi kepada orang lain untuk dimiliki yang dilakukan atas kemauan sendiri dan tidak mengharapkan adanya imbalan dari orang lain.

Hibah adalah proses hukum di mana hak milik seseorang berpindah kepada orang lain ketika orang yang menghibahkan itu masih hidup dan barang yang dihibahkan tersebut bebas untuk dijual, dipinjamkan atau dihadiahkan kembali kepada orang lain (Bafadhal, 2021: 18). Kebanyakan orang yang melakukan hibah biasanya diberikan kepada seseorang yang dirasa kurang mampu untuk memiliki suatu barang

tersebut, tidak sedikit pula hibah diberikan kepada keluarga atau ahli waris (anak kandung) yang dirasa kurang baik dalam segi finansial atau yang belum mampu untuk berusaha sendiri sehingga diharuskan untuk diberikan modal usaha karena ketidakmampuannya. Contohnya ketika terdapat salah satu anak yang dirasa kurang baik dalam segi finansial walaupun anak tersebut telah berkeluarga, atas dasar itulah orang tua dari anak tersebut merasa iba karena ketidakmampuannya anaknya untuk mencari pekerjaan. Maka dari itu orang tuanya akan memberikan (hibah) anak itu berupa lahan pertanian untuk dijadikan tempat ia bekerja dan mendapatkan penghasilan yang cukup. Sehingga orang tuanya sudah tidak perlu khawatir lagi melihat anaknya yang kesusahan di bidang ekonomi.

## **2. Subjek Dan Objek Hibah**

Hibah adalah perjanjian dimana pemberi hibah semasa hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberi sebuah benda kepada penerima hibah yang menerima pemberian itu. Maka subjek dalam perjanjian hibah yaitu pemberi hibah dan penerima hibah.

Dalam hukum dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan Undang-Undang ada subyek hukum yang tidak sempurna artinya bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum, mereka-mereka itu adalah (1) orang-orang yang belum dewasa/anak di bawah umur; (2) orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila); (3) Wanita dalam perkawinan.

Objek hibah adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjanjikan untuk diberikan atau diserahkan secara cuma-cuma di dalam perjanjian hibah. Barang-barang tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

#### 1. Barang Tidak Bergerak

Menurut Pasal 506 KUHPerdara, bahwa benda yang tidak bergerak diantaranya meliputi:

- a. Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
- b. Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510;
- c. Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum petik, demikian pula barang-barang tambang seperti batubara, sampah bara dan sebagainya selama benda itu belum terpisah dan digali dari tanah;
- d. Kayu tebang dari hutan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama kayu tersebut belum ditebang;
- e. Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan rumah.

#### 2. Barang Bergerak

- a. Barang bergerak yang berwujud, yaitu setiap benda dapat berpindah sendiri atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat

yang lain, tanpa mengubah wujud, bentuk dan kegunaan bagi benda tersebut sebagai satu kesatuan.

- b. Barang bergerak yang tidak berwujud, yaitu segala hak atau penagihan barang tidak bergerak.

### **3. Syarat-Syarat Melakukan Hibah**

Syarat sahnya pemberian melalui hibah tidak disebutkan secara tegas dalam KUHPerdara. Akan tetapi, dalam Pasal 1666 KUHPerdara terdapat suatu makna yang tersirat yang pada intinya menyinggung mengenai syarat-syarat hibah, diantaranya:

#### **1) Adanya Perjanjian**

Perjanjian merupakan suatu tindakan yang mana seseorang akan mengikatkan dirinya dengan orang lain atau lebih. Sama halnya yang dikatakan oleh Subekti yang dalam bukunya (2015: 122), bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yang terdapat dalam Buku III B.W. merupakan suatu hubungan hukum (kekayaan harta benda) yang dilakukan oleh dua orang, yang satu memberikan haknya kepada pihak yang lain untuk menuntut barang dari yang lainnya, sedangkan orang yang satunya lagi diwajibkan untuk memenuhi tuntutan (kewajiban) itu.

#### **2) Adanya Pemberi Hibah**

Seseorang yang akan memberikan hibah haruslah sehat pikirannya (waras) dan harus dilakukan oleh orang yang dianggap

dewasa yaitu orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau orang yang telah menikah (Subekti, 2015c: 100).

Si pemberi hibah tidak diperkenankan untuk memperjanjikan bahwa dirinya tetap berkuasa untuk menjual atau mengalihkan objek hibah kepada orang lain. Hal semacam itu, menurut Pasal 1668 KUHPerdara mengatakan bahwa penghibahan seperti itu tidak akan sah atau batal demi hukum. Karena hal tersebut tentunya bertentangan dengan sifat dan hakikat penghibahan, sebab hak milik atas barang tersebut masih berada dalam penguasaan pemberi hibah yang seharusnya diberikan kepada penerima hibah (Subekti, 2015a: 95).

### 3) Adanya Penerima Hibah

Mengenai orang yang menerima suatu hibah, diperbolehkan untuk menerima hibah walaupun orang itu belum dewasa, tetapi dengan syarat harus diwakili oleh orang tua atau wali. Undang-Undang hanya memberikan pembatasan dalam Pasal 1679 KUHPerdara, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (artinya: sudah dilahirkan) pada saat dilakukannya penghibahan, dengan pula mengindahkan ketentuan Pasal 2 KUHPerdara yang berbunyi: anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak itu menghendaknya sesuai dengan penerima hibah (Subekti, 2015a: 95).

### 4) Adanya Objek yang D hibahkan

Menurut Pasal 1667 KUHPdata, “hibah akan batal apabila objek yang akan dihibahkan belum ada atau objek yang akan dihibahkan itu akan ada di kemudian hari”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka mengenai objek yang akan dihibahkan harus sudah ada sebelum dilakukannya perjanjian hibah. Tetapi apabila seseorang menghibahkan berupa lahan persawahan atau perkebunan yang padinya belum menguning atau buahnya belum matang, itu tetap diperbolehkan untuk dihibahkan kepada orang lain. Karena padi atau buah itu merupakan sesuatu barang yang ada dan merupakan sebagian harta benda milik si pemberi hibah.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pemberian hibah akan dinyatakan sah ketika pemberian tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat, yang diantaranya (Gani, 2014b: 36):

- 1) Si pemberi hibah harus cakap umur dan cakap hukum, karena hibah merupakan suatu perbuatan hukum;
- 2) Barang yang akan dihibahkan harus jelas dan nyata;
- 3) Si penerima hibah harus cakap umur dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
- 4) Adanya ijab kabul pada saat melakukan perjanjian hibah;
- 5) Hibah yang diberikan tidak ada sangkut pautnya dengan harta warisan;
- 6) Pemberian hibah harus disaksikan oleh di hadapan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat;

- 7) Pemberian hibah harus didasari rasa kasih sayang dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang kurang mampu, dan diberikan untuk kepentingan sosial.

Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah dan sesuatu yang dihibahkan.

- 1) Syarat-syarat penghibah
  - a) Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan;
  - b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan;
  - c) Penghibah itu orang dewasa, karena anak-anak kurang kemampuannya;
  - d) Penghibah itu tidak dipaksa, karena hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
- 2) Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak akan sah. Jika orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia tidak sehat akal (gila), maka hibah itu akan diambil oleh walinya.

- 3) Syarat-syarat bagi yang dihibahkan
  - a) Benar-benar ada;
  - b) Harta yang bernilai;

- c) Dapat dimiliki dzatnya, yaitu bahwa yang dihibahkan itu merupakan apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat berpindah tangan;
- d) Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya;
- e) Dikhususkan, yaitu yang dihibahkan bukan untuk umum, karena pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan (Hidayat, 2021: 3).

## C. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam

### 1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kata “kompilasi” merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu (*compilare*), yang memiliki arti “mengumpulkan bersama-sama”, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar secara menyeluruh. Dalam bahasa Inggris, istilah (*compilation*) merujuk pada himpunan suatu Undang-Undang. Di bahasa Belanda, kata ini ditulis sebagai (*compilatie*) yang mengacu pada kumpulan dari berbagai karangan.

Kompilasi ada dalam dua bentuk. Pertama, sebagai upaya menggabungkan berbagai pendapat dalam suatu bidang tertentu. Kedua, dalam bentuk konkretnya, sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu (M. Karsayuda, 2019: 94). Sedangkan menurut Bustanul



Arifin, Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu fiqih dalam bahasa Undang-Undang atau dalam bahasa Melayunya yaitu disebut dengan “*peng-kanun-an*” hukum syara (Arifin, 2019: 49).

Daud Ali mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan sekumpulan kaidah hukum Islam yang diatur secara sistematis (Arifin, 2019b: 51). Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 (tiga) buku yang mana masing-masing buku tersebut dibagi ke dalam beberapa bab, kemudian di setiap bab tersebut berisikan pasal-pasal yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hukum Islam, dengan sistematika sebagai berikut:

Buku I (Hukum Perkawinan) yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (Pasal 1-170). Buku II (Hukum Kewarisan) terdiri dari 6 bab dan 44 pasal (Pasal 171-214). Buku III (Hukum Perwakafan) terdiri dari 5 bab dengan 14 pasal (Pasal 215-228).

Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dikatakan tertulis karena beberapa isi Kompilasi Hukum Islam merupakan kutipan dari atau merujuk pada materi Undang-Undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Bagi Umat Islam, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan lain sebagainya. Disebut sebagai hukum tidak tertulis karena sebagian isi Kompilasi Hukum Islam adalah rumusan yang berasal dari materi fiqih atau ijtihad

para ulama dan kesepakatan para peserta lokakarya. Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam, lokakarya merupakan pertemuan di mana para ulama, ahli hukum dan peserta lainnya berdiskusi dan merumuskan materi hukum berdasarkan fiqh dan ijtihad untuk menghasilkan kesepakatan atau rekomendasi yang akan dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut.

Kompilasi Hukum Islam itu dapat disimpulkan bahwa KHI adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Oleh para hakim peradilan agama Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

## **2. Proses Perumusan Kompilasi Hukum Islam**

Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional.

Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan

anggapan bahwa fiqih identik dengan Syari'ah atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang dianggap suci.

Situasi tersebut berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. Pengidentifikasian fiqih dengan Syari'ah atau hukum Islam seperti itu telah membawa akibat kekeliruan dalam penerapan hukum Islam yang sangat "keterlaluan". Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di lingkungan peradilan agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fiqih sebagai rujukan utama. Jadi, putusan pengadilan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta pendapat-pendapat mazhab yang telah terdeskripsi di dalam kitab-kitab fiqih.

Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fiqih itu sendiri, sehingga terjadi pertarungan antar mazhab dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama.

Proses penerapan hukum Islam yang simpang-siur tersebut di atas tentu saja tidak dapat dibenarkan dalam praktek peradilan modern, karena menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Menjadikan kitab-kitab fiqih sebagai rujukan hukum materiil pada pengadilan agama

juga telah menimbulkan keruwetan lain. Kenyataan-kenyataan ini mengharuskan dibentuknya sebuah unifikasi hukum Islam yang akhirnya berhasil disahkan pada tahun 1991, yakni Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan oleh Inpres No. 1 tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam merupakan fiqh Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh Indonesia dimaksud adalah fiqh yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Fiqh sebelumnya mempunyai tipe fiqh lokal semacam fiqh Hijazy, fiqh Mishry, fiqh Hindy dan fiqh lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam (Saekan & Effendi, 2020: 21). Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.

### **3. Kedudukan Dan Penerapan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia**

Kompilasi Hukum Islam mempunyai kedudukan yang penting dalam tata hukum Indonesia. Karena merupakan sebuah produk hukum dari proses politik orde baru. Karena itu selain bersifat nisbi, KHI dengan segala bentuknya, kecuali ruh hukum Islamnya, merupakan cerminan kehendak sosial para pembuatnya. Kehadirannya dengan demikian sejalan dengan motif-motif sosial, budaya dan politik tertentu dari pemberi legitimasi, dalam hal ini rezim politik orde baru. Selain formulasi hukum

Islam dalam tata hukum Indonesia, KHI bisa disebut sebagai representasi dari sebagian substansi hukum material Islam yang dilegislasikan oleh penguasa politik pada zaman orde baru (Wahyuni, 2022: 73).

Secara ideologis KHI berada pada titik tengah antara paradigma agama dan paradigma Negara. Dalam paradigma agama, hukum Islam wajib dilaksanakan oleh Umat Islam secara “*kaffah*”, yaitu tidak mengenal ruang dan waktu. Penerapannya dalam kehidupan sosial menjadi misi agama yang suci. Dengan kata lain bahwa hukum Islam berada dalam penguasaan hukum Negara dengan mempertimbangkan pluralitas agama, etnis, ras dan golongan. Hasil interaksi dari dua paradigma yang berbeda itu merupakan wujud nyata politik Negara terhadap hukum Islam di Indonesia (Wahyuni, 2022: 73). Karena itu KHI merupakan satu-satunya hukum materiil Islam yang memperoleh legitimasi politik dan yuridis dari Negara.

Dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga KHI penting untuk disebarluaskan, pertama karena KHI diterima oleh Majelis Ulama Indonesia. Kedua Karena KHI bisa dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan, baik oleh instansi pemerintah maupun masyarakat yang memerlukannya.

KHI bisa dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Maka tampak sebetulnya fungsi pedoman itu ditujukan bagi para hakim di lingkungan Badan Peradilan

Agama. Sedangkan masyarakat yang disebutkan hanya bersifat tawaran alternatif.

Implementasi Kompilasi Hukum Islam bersifat fakultatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum islam yang boleh dikatakan sebagai hasil ijtihad kolektif versi Indonesia yang tertuang dalam Inpres no. 1 Tahun 1991, itu tidak secara prioritas untuk mengikat dan memaksa warga Negara Indonesia, khususnya umat Islam. KHI bersifat anjuran dan alternatif hukum (Wahyuni, 2022b: 74).